



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

### PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN  
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, perlu membentuk Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);



13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
5. Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang Selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.

7. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggungugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8. Kepala DPMPTSP yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu yang dilakukan oleh DPMPTSP.
10. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang Diberikan Kepada Seseorang Atau Badan Usaha/Badan Hukum Perdata untuk memeberikan Dasar Keabsahan Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Nonberusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
14. Non Perizinan adalah bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) Wali Kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.



- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggaraan Perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan, perizinan nonberusaha dan nonperizinan.
- (3) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan meliputi:
  - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
  - b. peninjauan lapangan terhadap permohonan tertentu dalam rangka penerbitan persetujuan teknis dari Perangkat Daerah terkait;
  - c. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
  - d. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
  - e. pencabutan dan/atau pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (4) Jenis perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang didelegasikan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III

#### PELAKSANAAN KEWENANGAN

##### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan, DPMPTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. *Online Single Submission (OSS)*;
  - b. SIMYANDU (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu);
  - c. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung); dan

- d. Aplikasi lainnya yang disediakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Tata Hubungan Kerja Organisasi Pelayanan Perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan penilaian teknis terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha dan penunjang perizinan berusaha yang tidak memiliki resiko tinggi, sebagai salah satu dasar penerbitan perizinan berusaha dan penunjang perizinan berusaha;
  - c. Proses Perizinan berusaha yang memiliki resiko tinggi harus melalui proses pembahasan oleh TKPRD sebagai tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
  - d. DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.

#### BAB IV

#### MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN DI DAERAH

#### Pasal 5

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan di Daerah.
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh izin secara aman, cepat dan *real time*;



- b. pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan merupakan salah satu bentuk layanan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP sebagai salah satu sarana untuk menampung segala aspirasi masyarakat terkait kegiatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan sekaligus untuk menjamin hak – hak masyarakat selaku pengguna jasa dalam memperoleh layanan pada DPMPTSP;
- c. pengelolaan informasi memuat permintaan layanan informasi, menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha yang dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS;
- d. penyuluhan kepada masyarakat meliputi hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha, manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat, persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha, waktu dan tempat pelayanan dan tingkat risiko kegiatan usaha yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau pertemuan;
- e. pelayanan konsultasi meliputi konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan, Konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan dan Pendampingan Teknis yang dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring; dan
- f. pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
  - a. kantor depan;
  - b. kantor belakang;

- c. ruang pendukung; dan
  - d. alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit:
- a. koneksi internet;
  - b. pusat data dan server aplikasi;
  - c. telepon pintar; dan
  - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya yang dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan LKPM terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) LKPM terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jumlah perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
  - b. survey kepuasan masyarakat;
  - c. pengelolaan pengaduan;
  - d. inovasi layanan;
  - e. rencana dan realisasi investasi; dan
  - f. kendala dan solusi.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan secara berkala yakni setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 8

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota Palangka Raya ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Palangka Raya ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

~~Diundangkan di Palangka Raya~~  
pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**JONI HARTA**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN  
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah *jo.* Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang diundangkan dalam rangka mendukung cipta kerja yang memerlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam perkembangannya, Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Wali Kota Palangka Raya di Bidang Perizinan dan nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja beserta beberapa peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti dengan Peraturan Wali Kota yang sesuai dengan visi dan misi Undang-Undang Cipta Kerja.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, DPMPSTSP dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan, tidak merumpun atau dirumpunkan dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah.



DPMPTSP Kota diharapkan mampu menyelenggarakan manajemen Perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan Berbasis Sistem OSS, SIMBG dan SIMYANDU secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan nonperizinan di daerah sesuai dengan tujuan dan maksud diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup Jelas.

#### Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja.

#### Ayat (3)

Cukup Jelas.

#### Ayat (4)

Cukup Jelas.

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Cukup Jelas.

### Pasal 5

Cukup Jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (scanner), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau *uninteruptible power supply*, alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
 NOMOR **3** TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN  
 BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN  
 NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU.

**PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALANGKA RAYA**

No.	JENIS PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN	JANGKA WAKTU
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
I.	PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO (OSS-RBA)	
	A. RISIKO RENDAH	
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 hari kerja
	B. RISIKO MENENGAH RENDAH	
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	1 hari kerja
	- Sertifikat Standar	
	C. RISIKO MENENGAH TINGGI	
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	3 hari kerja
	- Sertifikat Standar Terverifikasi	
	D. RISIKO TINGGI	
	- Nomor Induk Berusaha (NIB)	3 hari kerja
	- Izin	
	PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB-UMKU)	1-3 hari kerja

(1)	(2)	(3)
<b>II.</b> <b>PERIZINAN BERUSAHA DI LUAR OSS / MILIK PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH (APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU / SIMYANDU)</b>	<b>JANGKA WAKTU</b>	
<b>A. SEKTOR KESEHATAN</b>		
1) Sertifikat Standar Klinik Pemerintah Non BLUD	2-3 hari kerja (setelah visitasi dan mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya)	
2) Sertifikat Standar Puskesmas Non BLUD	2-3 hari kerja (setelah visitasi dan mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya)	
3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi milik Pemerintah Non BLUD	2-3 hari kerja (setelah visitasi dan mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya)	
<b>B. SEKTOR PENDIDIKAN</b>		
1) Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	2-3 hari kerja	
2) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta	2-3 hari kerja	
3) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Swasta	2-3 hari kerja	
4) Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta	2-3 hari kerja	
5) Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Taman Kanak-Kanak Swasta	2-3 hari kerja	
<b>III.</b> <b>PERIZINAN NONBERUSAHA</b> <b>( APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU / SIMYANDU )</b>		
<b>A. SEKTOR PERDAGANGAN</b>		
1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	2 hari kerja setelah pembayaran retribusi daerah	
2) Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	2 hari kerja setelah dikeluarkannya telaah teknis	
<b>B. SEKTOR PETERNAKAN</b>		
1) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	3 hari kerja	
2) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	3 hari kerja	
3) Surat Izin Paramedik Veteriner	3 hari kerja	



(1)	(2)	(3)
a. Pelayanan Kesehatan Hewan		
b. Pelayanan Inseminator Hewan		
c. Pelayanan Pemeriksa Kebuntingan		
d. Pelayanan Asisten Teknis Reproduksi		
<b>C. SEKTOR PUPR - PERKIM</b>		
1) Izin Reklame	2 hari kerja (setelah pemohon menyampaikan bukti bayar pajak reklame)	
2) Izin Reklame Insidentil	2-3 hari kerja	
3) Izin Perubahan Penggunaan Tanah	2-3 hari kerja (setelah memenuhi persyaratan tata ruang)	
<b>D. SEKTOR KESEHATAN</b>		
1. Izin Praktik Dokter	2-3 hari kerja	
2. Izin Praktik Dokter Gigi	2-3 hari kerja	
3. Izin Praktik Perawat	2-3 hari kerja	
4. Izin Praktik Bidan	2-3 hari kerja	
5. Izin Praktik Apoteker	2-3 hari kerja	
6. Izin Praktik Fisioterapis	2-3 hari kerja	
7. Izin Praktik Refraksionis Optisien	2-3 hari kerja	
8. Izin Praktik Tenaga Gizi	2-3 hari kerja	
9. Izin Praktik Radiografer	2-3 hari kerja	
10. Izin Praktik Perakam Medis	2-3 hari kerja	
11. Izin Praktik Tenaga Sanitarian	2-3 hari kerja	
12. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	2-3 hari kerja	
13. Izin Praktik Elektromedis	2-3 hari kerja	
14. Izin Praktik Penata Anestesi	2-3 hari kerja	
15. Izin Praktik Okupasi Terapis	2-3 hari kerja	
16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	2-3 hari kerja	
17. Izin Praktik Psikologi Klinis	2-3 hari kerja	
18. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	2-3 hari kerja	
19. Izin Praktik Terapis Wicara	2-3 hari kerja	

(1)	(2)	(3)
20. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah		2-3 hari kerja
21. Izin Praktik Akupuntur Terapis		2-3 hari kerja
22. Izin Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan		2-3 hari kerja
23. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler		2-3 hari kerja
24. Izin Praktik Teknisi Gigi		2-3 hari kerja
25. Izin Praktik Ortotik Prostetik		2-3 hari kerja
26. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan		2-3 hari kerja
27. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental		2-3 hari kerja
28. Izin Tukung Gigi		2-3 hari kerja
<b>E. SEKTOR SOSIAL</b>		
1) Izin Lembaga Kesejahteraan Sosial		2-3 hari kerja
2) Izin Pengumpulan Uang dan Barang untuk Kesejahteraan Sosial		2-3 hari kerja
<b>F. SEKTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
1) Izin Penelitian (Mahasiswa)		2-3 hari kerja
2) Izin Penelitian (Umum)		2-3 hari kerja
<b>G. SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMASI</b>		
1) Izin galian pengelaran kabel telekomunikasi		3 hari kerja
<b>IV. NONPERIZINAN (APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN TERPADU /SIMYANDU)</b>		
<b>A. SEKTOR KESEHATAN</b>		
1. Pencabutan Izin Tenaga Kesehatan		2-3 hari kerja
2. Surat Tandaftar Penyehat Tradisional		2-3 hari kerja
3. Pencabutan Izin / Sertifikat Standar Klinik Pemerintah Non BLU / BLUD		2-3 hari kerja (setelah visitasi dan mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya)
<b>B. SEKTOR PUPR- PERKIM</b>		
1. Pengesahan Site Plan		3-8 hari kerja
<b>C. SEKTOR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>		
1. Rekomendasi (Pra Penelitian)		2-3 hari kerja



(1)	(2)	(3)
<b>D. SEKTOR PETERNAKAN</b>		
1. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Ternak		3 hari
<b>E. SEKTOR KESEHATAN</b>		
1. Surat Keterangan (Perubahan Jadwal Praktik Apoteker / Tenaga Kefarmasian)		1-2 hari kerja
2. Surat Keputusan Pencabutan Izin Apotek (khusus Izin Apotek yang diterbitkan sebelum OSS)		2-3 hari kerja (setelah dilakukan visitasi)
<b>F. SEKTOR PUPR - PERKIM</b>		
1. Surat Keterangan (PBG/SLF masih dalam proses)		1-2 hari kerja
2. Surat Pencabutan Izin Reklame		1-2 hari kerja (setelah dilakukan visitasi)
3. Duplikat IMB (khusus IMB yang tersimpan dalam database)		1-2 hari kerja
<b>PENERBITAN PBG/SLF (APLIKASI SIM-BG)</b>		
<b>G. SEKTOR PUPR - PERKIM</b>		
1. Penerbitan PBG/SLF		2-3 hari kerja (setelah pemohon menyampaikan bukti bayar Retribusi PBG/SKF dan Surat Pemenuhan Standar Teknis dari Kepala DPUPR)

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
HERA NUGRAHYU